

**SKRIPSI**

**PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM TAQIYYUDIN AD-  
DIMASYQI DAN SYAIKH IMAM ZAINUDIN  
ABDUL AZIZ AL- MALIBARI)**



**Oleh :**

**Senmangkin Ahyani Aprintina**

**NPM. 2002010022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H/ 2025 M**

**PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM TAQIYYUDIN AD-  
DIMASYQI DAN SYAIKH IMAM ZAINUDIN  
ABDUL AZIZ AL- MALIBARI)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H)

Oleh :  
SENMANGKIN AHYANI APRINTINA  
NPM.2002010022

Pembimbing : Prof.Dr. Enizar ,M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H/2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id) email: [iaimetro@metroainv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainv.ac.id).

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina  
NPM : 2002010022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH (STUDI KOMPARASI PENDAPAT SYAIKH IMAM ZAINUDDIN ABDUL AZIZ AL MAILABARI DAN IMAM TAQIYYUDIN AL HISHNI)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 19 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP.19861008 201903 2 009

Dosen Pembimbing ,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

---

**PERSETUJUAN**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina  
NPM : 2002010022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH (STUDI  
KOMPARASI PENDAPAT SYAIKH IMAM ZAINUDIN ABDUL  
AZIZ AL MAILABARI DAN IMAM TAQIYYUDIN AL HISHNI)


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro, 19 Desember 2024  
Dosen Pembimbing ,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**

NIP.19600918 198703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NO. B-0036/Kl. 78.2/D/PP.00.9/01/2025

Skrpsi dengan judul: PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT SYAIKH IMAM TAQIYUDDIN AD-DIMASYQI DAN SYAIKH IMAM ZAINUDDIN ALMALIBARI), disusun oleh: Senmangkin Ahyani Aprintina, NPM. 2002010022, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin/23 Desember 2024


**TIM PEMBAHAS:**

Ketua : Prof. Dr. Enizar, M.Ag

Pembahas I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Pembahas II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Dr. Santoso, M.H.**

NIP 19670016 199503 1 001

## ABSTRAK

Islam maupun negara juga mengatur syarat dan rukun perkawinan. Tanpa terpenuhinya keduanya maka pernikahan tersebut tidaklah dianggap sah. Adapun syarat Dan Rukun pernikahan tersebut diantaranya harus adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Wali nikah merupakan hal yang menarik untuk dijabarkan, yaitu wali nikah yang telah mewakilkan kepada orang lain dan hadir dalam majelis akad pernikahan. Pada saat muwakkil turut hadir di tempat, " menyaksikan" wakil yang sedang melakukan akad nikah. Maka hal itu dapat mengganggu keabsahan akad nikah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus Penulisan ini adalah 1) Bagaimana konsep wakil wali menurut pandangan Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi? 2) Bagaimana konsep wakil wali menurut pandangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari? 3) Faktor apa sajakah yang menyebabkan komparasi konsep wakil wali menurut pandangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan Imam Taqiyyudin ad Dimasyqi?

Jenis Penulisan ini adalah Penulisan Pustaka (Library Research) yang mana mengambil dari Kitab karangan Imam Taqiyyudin yaitu kifayatul akhyar dan kitab Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari terkait konsep wali nikah. Penulisan ini menggunakan studi komparasi yang membandingkan antara pendapat imam Taqiyuddin dan Imam Zainuddin Al Malibari mengenai wali nikah yang diwakilkan kewaliannya.

Penulisan ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) imam Taqiyyudin menjelaskan bahwa bila seorang wali telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad, maka pernikahannya dianggap tidak sah. 2) Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari menerangkan dalam kitab Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrah Al ain bimuhimmah Al Din bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan itu apabila dia sebagai saksi. 3) Perbedaan pendapat dari keduanya terletak pada saat kehadiran muwakkil dan muwakkil saat akad berlangsung. Pandangan Imam Taqiyyudin Ad dimasyqi dan Imam Zainuddin Abdul Aziz Al malibari tentang perwakilan perwalian tidak dibahas dalam hukum positif. Sehingga tidak dapat dipertentangkan bahkan keduanya bisa diakomodir.

**Kata kunci : Kitab, wali nikah, wakalah wali**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina

NPM : 2002010022

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2024

Yang Menyatakan,



**Senmangkin Ahyani Aprintina**

NPM . 2002010022

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>70</sup>) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

{Q.S Al- Baqarah: 232}

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup Penulis. Penulis persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Orang tua ku tercinta, ibu Mulyati yang selalu mendoakan, menyayangi, mengasihi semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmatnya, serta memberikan umur yang panjang dan sehat selalu, serta Ayah tercinta Bapak Ahyani yang selalu mengajarkan arti tindakan, mengajarkan kesabaran dan mengajarkan ketaatan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang.
2. Adik adik ku tercinta alm. Muhammad Ikhsan Nudin semoga tenang disisinya dan Alkhalifi Zikri Hamizan yang baik hati dan suka menyebalkan tetapi membuat tersenyum setiap hari semoga selalu diberikan perlindungan dan kebahagiaan dari Allah SWT.
3. Kepada rekan rekan anggota Hadroh Miftahul Huda yang selalu memberikan semangat dan memberikan doa, memberikan dukungan semoga selalu diberikan kelancaran untuk Hadroh Miftahul Huda agar tetap bershawat kepada Nabi Muhammad ﷺ.
4. Kepada rekan rekan Ustad Ustadzah Pondok Pesantren Kendali Sodo yang selalu memberikan support yang luar biasa dan santri santri Pondok Pesantren Kendali sodo yang selalu memberikan kebahagiaan.
5. Dan berterimakasih kepada seluruh keluarga besar Bani Surip dan Bani Tugino yang selalu memberikan doa terbaik untuk kelncaran skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada Penulis.
7. Teman - teman satu angkatan dan seperjuangan dari jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis agar tetap semangat dan tidak putus asa dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini Penulis membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Mudah- mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Metro, 19 Desember 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penulisan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
D. Penulisan Relavan .....	6
E. Metode Penulisan .....	11
1. Pendekatan Penulisan dan Jenis Penulisan .....	11
2. Sumber data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data .....	13

## **BAB II WALI NIKAH**

A. Pengertian wali Nikah .....	16
B. Persyaratan wali nikah .....	17
C. Taukil wali nikah .....	18
D. Persyaratan taukil wali .....	21
E. Konsep Umum Tentang Wakalah (Taukil) .....	24

## **BAB III Taukil wali menurut Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh**

### **Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari**

A. Biografi Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari .....	32
B. Pemikiran Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari .....	44
C. Taukil wali nikah menurut Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari.....	53
D. Faktor penyebab Perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari ...	64

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud<sup>1</sup>.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis, dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan perintah Allah.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abd al- Baqi, al- Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim, Beirut : Dar al-Fikr, 1987, h. 332-333

<sup>2</sup> Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995, h. 144

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda –tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum/30:21)<sup>3</sup>*

Al-Qur’an diatas menunjukkan pada prinsipnya syariat Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat berhak merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali dalam perkawinan menurut jumhur ulama’ selain ulama’ Hanafiyah ( Imam Malik Anas, al-Syafi’I dan Ibn Hambal) adalah termasuk syarat dan rukun nikah, Imam Malik berdasarkan hadist dari Aisyah menyatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak sah nikah tanpa wali, sedangkan suaminya sederajat maka nikahnya itu boleh.<sup>4</sup> Al-Zuhaili menyimpulkan, menurut jumhur ulama’ bahwa Wali dalam perkawinan seorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya akad perkawinan, perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalihan atas dirinya kepada orang lain untuk

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 406.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th, h. 7

menikahkannya meskipun atas izin walinya, maka perkawinannya tidak sah, karena tidak terpenuhi syaratnya yaitu wali<sup>5</sup>.

Pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah sehingga tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Di dalam kitab al-umm, al-Syafi'i menyatakan secara tegas bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali bagi perempuan.<sup>6</sup>

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri.<sup>7</sup>

Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak menikahkan anak perempuannya, mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kyai atau ustad, atau mewakilkannya pada petugas KUA. Atas dasar realitas yang terjadi dalam masyarakat tersebut, maka lahirilah sebuah terminologi wakalah atau muwakkil wali dalam pernikahan. Wakalah itu berarti perlindungan (al hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al daman), atau pendelegasian (al tafwidh), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX, Mesir, Dar al-Fikr, 1997, th 6703.

<sup>6</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, al-Umm, Beirut: al-Muzani, t.th, Juz V, h. 1

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 345.

<sup>8</sup> Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 20-21.

Wali yang telah mewakilkan ijab kabul kepada orang lain tidak boleh menghadiri majelis akad nikah. Sebab, wali tidak bisa dianggap sebagai saksi. Sehingga akad nikah dinyatakan tidak sah jika wali menyaksikan ijab kabul anaknya. Tetapi, dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan sebagai berikut :

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي التَّكْلِيفِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بغيرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

*Artinya : "Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwakilan dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah."*<sup>9</sup>

Dalam persoalan perwakilan wali ini Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi pada kitab *Kifayatul Akhyar* juga berpendapat namun berbeda penafsiran dengan Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari sebagai berikut penafsirannya:

"Apabila Wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian Wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti Wali."<sup>10</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat pada Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari pada kitabnya *Fathul Mu'in* dan Imam Taqiyuddin Al Hishni

<sup>9</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Muin*, terj K.H. Moch Anwar Dkk, (Surabaya: Darul ulum) 102

<sup>10</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Muin*, terj K.H. Moch Anwar Dkk, (Surabaya: Darul ulum) 102

pada kitab Kifayatul Akhyar maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul Perwakilan Wali Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Komparasi Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari Dan Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi ).

## **B. Pertanyaan Penulisan**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka Penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan dalam Penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana konsep wakil wali menurut pandangan Imam Taqiyudin Ad Dimasyqi?
2. Bagaimana konsep wakil wali menurut pandangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari?
3. Faktor apa sajakah yang menyebabkan komparasi konsep wakil wali menurut pandangan Imam Taqiyudin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penulisan
  - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Taqiyudin Ad- Dimasyqi dalam Kitab Kifayatul Akhyar Tentang Perwakilan wali dalam majelis akad nikah
  - b. Untuk mengetahui pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in Tentang Perwakilan wali dalam majelis akad nikah

- c. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan Perwakilan Wali dalam majelis akad nikah menurut pandangan Imam Taqiyyudin Ad-Dimasyqi dan Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari

## 2. Manfaat Penulisan

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah keilmuan. Khususnya permasalahan terkait dengan hukum keluarga (al Ahwal Asy-syakhsyiyah).

### b. Manfaat Praktis

Manfaat Penulisan ini bagi keilmuan atau Penulis setelahnya sendiri yaitu dapat memberikan pengetahuan baru bagi Penulis terkait tentang Taukil Wali nikah menurut kitab yang diteliti. Selain itu, penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi kepustakaan dalam rangka Penulisan ini.

## **D. Penulisan Relavan**

Penulisan relavan merupakan tulisan-tulisan yang pernah diciptakan oleh Penulis sebelumnya yang mana tulisan tersebut berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti saat ini. Adapun tujuan dari Penulisan terdahulu yaitu salah satunya untuk melihat kebaruan Penulisan yang sedang dilakukan dengan membandingkannya pPenulisan sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul “Wakalah dalam Pernikahan Perpektif empat Mazhab” Penulisan yang dilakukan Ahmad Nur Wahid H menggambarkan bahwa Ulama mazhab mengatakan bahwa wanita baligh baik gadis maupun janda dapat mewakilkan kepada otrang lain dalam pelaksanaan akad nikahnya. Demikian pula laki-laki baligh yang dewasa boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi, setiap orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut. Dan setiap orang yang berhak melakukan tindakan terhadap suatu hal, boleh mewakilkan pada orang lain terkait hal itu selama perkaranya dapat diwakilkan.<sup>11</sup>

Penulisan yang dilakukan Ahmad Nur Wahid H sama – sama membahas masalah wakalah wali dalam pernikahan. Perbedaan Penulisan pada pembahasan yang dilakukan Ahmad Nur Wahid H lebih membahas tentang Wakalah dalam Pernikahan Perpektif empat Mazhab.

2. Skripsi M. Sulthonul Arifin, yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab.Pasuruan)”.

Penulisan yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin menggambarkan bahwa semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tetapi masyarakat tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya kepada

---

<sup>11</sup> Ahmad Nur Wahid H, yang berjudul “Wakalah dalam Pernikahan Perpektif empat Mazhab”

penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun motivasi bagi masyarakat melakukan *wakalah* wali adalah merasa bangga jika yang menjadi wali itu adalah Kyai ataupun guru dari anak mereka, sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, dan banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menjadi wali bagi anak perempuannya.

Persamaan Penulisan yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin dengan Penulis adalah sama-sama membahas tentang *wakalah* wali, dan jenis Penulisan yang digunakan sama-sama menggunakan jenis Penulisan kualitatif. Perbedaan Penulisan yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin tentang pandangan masyarakat terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah sedangkan Penulis focus kepada Komparasi *wakalah* wali pandangan Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailibari dan Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi<sup>12</sup>

3. Penulisan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang judulnya “*Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hikshni Asy Syafi’I Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Imam Taqiyuddin al Hishbni asy Syafi’I merupakan salah satu ulama’ fiqh Syafi’I dan karyanya yang terkenal adalah *Kifayah al Akhyar*. Dalam kitabnya Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi’i berpendapat bahwa hadirnya muwakkil menyasikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak

---

<sup>12</sup> M. Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*, (Skripsi, FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

sah. Sehingga kitab *'Iinah al Thali*, kitab Syaikh Ibrahim al Bajuri tersebut sebagai syarah dari keterangan dari kitab *Kifayah al Akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyasikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.<sup>13</sup> Penulisan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan yang dilakukan Penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dengannya sama sama membahas tentang wakalah wali, dan jenis Penulisan yang digunakan sama- sama menggunakan Penulisan tokoh dan kitabnya. Perbedaan dengannya Sri Wahyuni hanya membahas wakalah wali menurut Imam Taqiyuddin Al Hishni sedangkan Penulis membahas tentang wakalah wali pandangan Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan Imam Taqiyuddin Al Hishni.

4. Skripsi Nur Hasanah, yang berjudul “Analisis Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

Penulisan yang dilakukan oleh Nur Hasanah memperlihatkan bahwa praktik yang terjadi dimasyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Barat bahwa wali yang sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan tidak dilakukan langsung oleh wali nasabnya. Para wali yang berkah menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya justru

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni yang judulnya “*Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hikshni Asy Syafi’I Dalam Ktab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

mewakillkan haknya kepada orang yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan walinya. Biasanya yang ditunjuk untuk menggantikan walinya adalah petugas Kantor Urusan Agama, baik itu ketua KUA maupun dibagian kepenghuluan.

Penulisan yang dilakukan oleh Nur Hasanah memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan. Perbedaan pada fokus Penulisan yang dilakukan, Nur Hasanah melakukan Penulisan focus pada analisis hukum positif terhadap kewalian dalam Pernikahan, sedangkan focus Penulisan wakalah wali pandangan Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan Imam Taqiyyudin Al Hishni.<sup>14</sup>

5. Skripsi Nur Shihah Ulya “Praktek Perwakilan Perwalian dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali. Calon mempelai baik suami atau istri dan saksi yang terdiri dari dua orang atau tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan pengungkapan dan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat maka praktek tersebut adalah sah.

---

<sup>14</sup> Nur Hasanah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi, FSH UIN Raden Intan, Lampung, 2018)

<sup>15</sup> Nur Shihah Ulya, *Praktek Perwakilan Perwalian dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

## E. Metode Penulisan

### 1. Pendekatan Penulisan dan Jenis Penulisan

Dalam skripsi yang akan saya tulis saya menggunakan pendekatan Penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif adalah Penulisan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Adapun alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam Penulisan ini karena sumber bahan Penulisannya dilakukan dengan pengumpulan data-data dan bukan statistik angka.

Jenis Penulisan yang saya gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, kitab, majalah, Koran, dan literature lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.<sup>16</sup> Adapun alasan penggunaan jenis pendekatan studi pustaka dalam Penulisan ini karena sumber bahan hukum utamanya berupa Kitab dan buku-buku yang menjelaskan tentang pandangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan Imam Taqiyyudin al Hishni terkait konsep wali nikah.

---

<sup>16</sup> Arikunto. Pengertian Studi Pustaka. [www.definisimenurutparaahli.com](http://www.definisimenurutparaahli.com). Diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam Penulisan adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>17</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penulis adalah :

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa kitab karangan Imam Taqiyudin Ad Dimasyqi yaitu Kifayatul Akhyar dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari yaitu Fathul Mu'in terkait konsep wali nikah.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan adanya penulis akan terbantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa kitab, buku-buku terkait konsep wali, beberapa skripsi terkait konsep wali dan sumber data lainnya dari internet yang relevan dengan pembahasan yang akan di bahas.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam Penulisan karena tujuan utama Penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah Penulisan yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan Penulisan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>19</sup> Metode Penulisan ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari bukubuku dan data menggunakan bahan bahan pustaka tentang masalah pandangan Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari dan Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah metode deskriptif, yaitu Penulisan yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang

---

<sup>18</sup> Andi Prastowo, Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm.208

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm.31

sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>20</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu Penulis berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>21</sup>

Tujuan Penulisan komparatif menurut adalah untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang bendabenda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu idea tau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>22</sup>

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses Penulisan komparatif adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan mendefinisikan masalah. b) Menjejaki dan mendefinisikan masalah.
- b) Merumuskan kerangka teoritis, hipotesa-hipotesa serta asumsi-asumsi yang dipakai.
- c) Membuat rancangan Penulisan:

---

<sup>20</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penulisan*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm.179

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.207

<sup>22</sup> Dra. Aswani Sudjud (Arikunto, 2006 : hlm. 267)

- Pilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan.
  - Kategorikan sifat-sifat, atribut-atribut atau hal-hal lain yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisa sebab akibat.
- d) Mencari Faktor- Faktor penyebab komparasi
- e) Membuat kesimpulan

## BAB II

### WALI NIKAH

#### A. Pengertian Wali

Perwalian, dalam literature fiqih Islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah al-wali dan jamaknya adalah al-awliya. Kata al-wali merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan ) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology seperti yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.<sup>24</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>25</sup>

Nikah dalam islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Wali nikah adalah orang yang berhak berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>26</sup> Dalam

---

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h. 134

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 22

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 69.

<sup>26</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, Fathul Muin, terj K.H. Moch Anwar Dkk,(Surabaya:Darul ulum) hal 97

pernikahan, wali bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya.

Selain itu juga dalam kompilasi hukum islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>27</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumbuh ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

## **B. Persyaratan Wali**

Sahnya suatu perwalian dalam suatu pernikahan, maka wali harus memenuhi syarat-syarat wali, para ulama memiliki perbedaan pendapat, diantaranya :

- 1) Imam Syafi’I menyebutkan syarat syarat wali adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan laki-laki.<sup>28</sup>
- 2) Imam Hanafi menyebutkan syarat-syarat wali adalah Islam, baligh, berakal sehat dan merdeka<sup>29</sup>.
- 3) Imam Maliki menyebutkan syarat-syarat wali adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil.

---

<sup>27</sup> Pasal 19 kompilasi hukum islam

<sup>28</sup> Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung, CV Pustaka Setia: Januari 2017), hlm. 170.

<sup>29</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011 hlm. 172-173

- 4) Imam Hambali menyebutkan syarat-syarat wali adalah merdeka, laki-laki, adil, tidak gila dan islam

Syarat-syarat wali, dalam hal ini empat mazhab memiliki persamaan pendapat. Akan tetapi Imam Hanafi memiliki pendapat yang berbeda yaitu membolehkan seseorang perempuan yang dewasa dan berakal untuk menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain.

Seorang wali dalam mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya akad nikah atau yang biasa disebut ijab penyerahannya dilakukan oleh wali melalui perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.<sup>30</sup>

### C. Dasar hukum Wali:

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup> ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ق</sup> ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, M.A. Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet,4, 2012), 15.

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>31</sup>

Asbabun nuzul ayat ini adalah bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah

ﷺ

. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikannya idahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya :Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkanmu dengan saudara perempuanku tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah :232).<sup>32</sup>

Mempelajari sebab- sebab turunya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikan wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Maqil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara

<sup>31</sup> Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin:2023),37

<sup>32</sup> Dr.Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I,2004),465

perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat diatas juga dijelaskan pada Al Qur'an surat annur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.<sup>33</sup>

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa.

Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah

---

<sup>33</sup> Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin:2023)

dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat.

Selain ayat Al- Qur'an diatas, terdapat pula hadist nabi yang menginsyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan yaitu,

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>34</sup>

Artinya :“ Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah ﷺ, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah hala lkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R.Turmuzi, no. 1102)

Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin menikah atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah ﷺ, sehingga Rasulullah ﷺ menyebutnya batal 3x.

#### D. Macam- Macam Wali Nikah

Dalam hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam Wali Nikah,yaitu:

1. Wali Nasab,yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik

<sup>34</sup> Hadis riwayat turmuzi nomor 1102

mengatakan perwalian itu berdasarkan keasobahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.<sup>35</sup>

2. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab lain.

Dalam pasal 23 KHI yang berbunyi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.<sup>36</sup> Dalam hal ini seseorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Kakek (Bapak ayah)
- c) Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 247

<sup>36</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet, 3, 2006), 73.

- d) Saudara laki-laki sekandung.
- e) Saudara laki-laki seayah
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- h) Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
- i) Paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah)
- j) Anak laki-laki paman sekandung.
- k) Anak laki-laki paman seayah.
- l) Saudara kakek sekandung (bapak ayah sekandung)
- m) Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
- n) Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
- o) Anak laki-laki saudara kakek seayah.<sup>37</sup>

Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, h. 26

## E. Konsep Umum Tentang Wakalah (Taukil)

### 1. Pengertian wakalah

Wakil berasal dari kata bahasa Arab *توكيال يوكل وكل* dalam bentuk isim fail yaitu *وكالة, وكالة* yang mengandung makna al hifdh (pemelihara), tafwidh berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>38</sup>

Sedangkan secara terminology (syara') sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha:

#### a) Hasbi Ash-Shiddiqie

Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.<sup>39</sup>

#### b) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah adalah orang yang berkompeten untuk memberikan kepercayaan. Karena itu ia juga harus memiliki otoritas penuh terhadap apa yang diserahkan perwakilannya pada orang lain.<sup>40</sup>

Imam Mazhab menerangkan definisi wakalah wali sebagai berikut:

#### 2) Malikiyah berpendapat al-wakalah adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak kewajiban, dia yang mengelola pada posisi itu.

---

<sup>38</sup> Ma'rifat Abu Luwis, *al Munjid fii al Lughah wa al A'laam*, Beirut: Daar al Masyriq, cet. 16, 1986, h. 916.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 187

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fiqh, 1983), h. 226.

- 3) Hanafiyah berpendapat al-wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan).
- 4) Sayafi'iyah berpendapat al-wakalah adalah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- 5) Hanabillah berpendapat al-wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hakhak manusia.<sup>41</sup>

Menurut Idris Ahmad bahwa al-Wakalah ialah, seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>42</sup>

Wakalah dalam pengertian lain adalah perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Akad wakalah merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam.

## 2. Dasar hukum dalam Wakalah

Hadist yang menjelaskan tentang wakalah pernikahan yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ  
بِنْتَ الْحَارِثِ

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 231-232.

<sup>42</sup> Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 110.

Artinya : Rasulullah ﷺ, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti al-Harith dan Rasulullah ﷺ di Madinah sebelum keluar. (HR. Malik, No Hadis: 678)<sup>43</sup>

Dalam hadis ini Rasulullah ﷺ mewakilkan untuk menikahkan Maimunah binti Harist kepada Abu Rafi'. Ini merupakan bagian dari praktek yang dilakukan oleh Nabi ﷺ untuk menjadikan salah seorang sahabat sebagai wakilnya. Disini dia sebagai muwakkil (orang yang memberi mandat mewakilkan), dan sahabatnya sebagai wakilnya (yang diberi kuasa mewakili sesuai dengan perintah muwakkil).

Pengangkatan wakil boleh dilakukan secara mutlak maupun terbatas. Contoh pengangkatan wakil secara mutlak adalah seseorang mengangkat orang-orang lain sebagai wakilnya untuk menikahkannya, tanpa membatasinya dengan wanita tertentu dalam jumlah mahar tertentu. Pengangkatan wakil secara terbatas adalah seperti seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk menikahkannya dan membatasinya dengan wanita tertentu, berasal dari keluarga tertentu dan dengan jumlah mahar tertentu.<sup>44</sup>

Jika wali terdekat tidak hadir dalam acara akad nikah, sedangkan peminang tidak ingin menunggu lama persetujuannya, maka hal perwalian

---

<sup>43</sup> H.R. Malik, No 678 kitab al-Muwaththa', bab Haji

<sup>44</sup> Asep Saeudin Jahar, Euis Nurlailawati & Jaenal Arifin, Hukum..., hlm. 492

beralih kepada wali selanjutnya. Hal ini dilakukan supaya tidak mengganggu kemaslahatan. Bila wali terdekat yang tidak hadir tadi kemudian datang, maka ia tidak berhak membatalkan apa yang telah dilakukan oleh wali penggantinya, karena ketidakhadirannya saat akad dinilai sama dengan ia tidak ada. Oleh karena itu hak perwalian beralih kepada wali berikutnya. Demikian pendapat ahli fikih mazhab Hanafi.

Imam Syafi'i berpendapat, apabila seorang wanita dinikahkan oleh wali yang lebih jauh sementara wali yang dekat hadir pada acara akad nikah, pernikahannya batal. Jika wali yang terdekat tidak hadir dalam acara akad nikah maka wali berikutnya tidak boleh menikahkan, dan yang berhak menikahnya adalah hakim. Sedangkan Imam Malik sepakat dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal peralihan hak perwalian ke wali yang jauh ketika wali yang dekat tidak hadir dalam acara akad nikah.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Taukil wali

#### a. Pemberi kuasa (al-Muwakkil)

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa . seperti orang yang bepergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu

---

<sup>45</sup> Ibid..., hlm. 488

Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh.<sup>46</sup>

Adapun syaratnya Muwakkil adalah pemilik sah yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, dan orang mukallaf (anak Mumayyiz) dalam batas- batas tertentu.

b. Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga tidak sah. Bagi Imam Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.<sup>47</sup>

Syaratnya adalah orang yang berakal, cakap hukum bertindak hukum untuk dirinya atau orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai dari sesuatu atau masalah yang diwakilkan kepadanya, dan amanah.

c. Perkara yang dikuasakan (at-taukil)

Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 271

dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-muwakkil, misalnya: jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian, dan sebagainya.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan. Begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman. Sedangkan untuk pernyataan pengakuan tidak dapat dikuasakan kepada seseorang<sup>48</sup>.

Menurut Syafi'i pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (al-gharar). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perbuatan). Pendapat ini lebih logis karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehanannya.

Syarat pada taukil adalah bukan termasuk tindakan yang buruk, suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seluk beluk yang suatu hal yang diwakilkan harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan (kecuali jika hal tersebut diserahkan penuh kepadanya)

---

<sup>48</sup> WWW. Hidayatullah.com (diakses tanggal 22 Juli 2008)

d. Pernyataan kesepakatan (Ijab Qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

e. Macam-macam perwakilan berdasarkan kemutlakan dan keterbatasan;

Perwakilan itu bisa mutlak, yaitu perwakilan yang diserahkan tanpa pembatasan terhadap orang tertentu, keluarga tertentu atau pada mas kawin tertentu. Perwakilan juga sifatnya bisa terbatas, yaitu perwakilan yang diserahkan dengan batasan tersebut diatas.<sup>49</sup>

1) Hukum- hukum perwakilan terbatas

Hukum-hukum perwakilan terbatas terangkum pada komitmen seorang wakil dalam menjaga sifat-sifat dan batasan-batasan yang dikehendaki orang yang mewakilkan pada akad nikah. ia tidak boleh menentang segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Apabila wakil menentang orang yang mewakilkan maka sikapnya tersebut dapat disebut sebagai sikap fudhuli (berlebihan).<sup>50</sup>

Apabila pertentangan itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk orang yang mewakilkan maka akad tersebut terlaksana tanpa harus bergantung pada izin orang yang

---

<sup>49</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005, h.192

<sup>50</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

mewakikan, karena merupakan perbuatan yang tidak merugikan, tapi justru menguntungkan.

2) Hukum-hukum perwakilan tidak terbatas (mutlak)

Pada perwakilan mutlak, apabila yang mewakikan adalah sang suami maka bagi wakil (menurut mazhab Hanafi) dapat bersikap semaunya, dan dikapnya terlaksana terhadap orang yang memberi perwakilan. Apabila orang lain mewakikan pernikahannya, seperti mengatakan padanya, “Nikahkan aku” atau “Nikahkan aku dengan perempuan mana pun” maka seorang wakil dapat menikahnya dengan perempuan manapun, yang sempurna ataupun cacat, setara dengannya atau tidak, dengan mas kawin sedikit atau banyak.<sup>51</sup>

Wakalah sebagaimana telah disebutkan syarat dan rukunnya. Dapat dipahami bahwa antara yang memberikan wakil dan menerima wakil harus merdeka, Islam, baligh (dewasa) dan tidak sah dilakukan oleh anak-anak, tidak gila (sehat jasmani dan rohani).

---

<sup>51</sup> Ibid, h. 193

### BAB III

#### TAUKIL WALI MENURUT SYAIKH IMAM ZAINUDIN ABDUL AZIZ

#### AL MAILABARI DAN IMAM TAQIYYUDIN AL HISHNI

#### A. Biografi Syaikh Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi dan Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari

##### 1. Biografi Imam Taqiyuddin Al- Hishni

Dia adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyuddin al Hishni al Dimasyqy al Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiyuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.<sup>52</sup>

Nama lengkap Imam Taqiyuddin al Hishni adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu`alla bin Musa bin Hariz bin Sa`id bin Dawud bin Qaasim bin 'Ali bin 'Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin 'Ali bin Abi al-Qaasim bin Saalim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Musa bin Yahya bin 'Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqi bin Hasan al-'Askari bin 'Ali al-'Askari bin Muhammad al-Jawaad bin 'Ali ar-Ridha bin Musa alKaadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin 'Ali Zainal 'Abidin bin al-Husain cucu Rasulullah ﷺ, seperti ini yang

---

<sup>52</sup> Damaskus (Bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq , juga disebut الشام asy-Syām) adalah Ibukota dan Kota terbesar di Suriah

tercantum pada kitab Syudurat al dzahab. Al Hishni merupakan penisbatan kepada al Hishn, sebuah kota di Hauran.

Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddin al Hishni mendatangi Damsyiq/Dimasyqa dan tinggal di al Badraiyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah<sup>53</sup>

- a. Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi;
- b. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi;
- c. Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri;
- d. Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri;
- e. Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa;
- f. Syaikh Syarafuddin 'Isa bin 'Utsman bin 'Isa al-Ghazi;
- g. Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.

Imam Taqiyuddin al Hishni orang yang riang dan memiliki keunikankeunikan. Dia keluar beserta para murid ke tempat wisata dan menyuruh murid-muridnya bergembira dan bermain. Itu semua disertai dengan agama (yang kokoh) dan berhati-hati dalam ucapan dan tindakannya, dan menikah dengan beberapa perempuan. Kemudian sesungguhnya dia rajin beribadah, menjauhi perempuan, berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia disertai rutinitas menyibukkan diri dengan ilmu di saat sebelum terjadi fitnah, yakni Fitnah Tamar Link al Fatih al Mighwali yang terkenal dari keturunan Jankaz

---

<sup>53</sup> Ibn Qodhi Sihbah, Thobaqotus Syafi'iyah lihat Maktabah Syamilah, juz 1, h. 209

Khan. Imam Taqiyuddin al Hishni merupakan seorang muslim Syi'ah yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh orang dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat luas, seluas keinginan Jankaz Khan, berupa impiannya mendirikan Kerajaan Umum. Diceritakan dia pernah berkata: “ Tidak diperbolehkan di bumi ini terdapat dua raja atau lebih seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua tuhan atau lebih”.<sup>54</sup>

Setelah fitnah, bertambahlah kezuhudannya, menghadap kepada Allah SWT, dan berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia. Jadilah dia mempunyai pengikut, namanya menjadi terkenal, menahan diri dari berbicara dengan banyak orang, terlebih orang yang melihat tanda-tanda pada dirinya. Dan membiarkan lisannya berbicara tentang qadli-qadli dan pemilik kekuasaan semacamnya.

Terdapat banyak cerita tentang kezuhudannya dan sedikit dalam harta dunia. Mungkin tidak ditemukan cerita sebanyak itu dari biografi wali-wali besar yang lain. Mereka tidak mendahulukan dia karena ia berada pada zaman yang lebih dahulu. Walhasil, Imam Taqiyuddin al Hishni termasuk orang yang mengumpulkan antara ilmu dan ‘amal.<sup>55</sup>

Imam Taqiyuddin ad Dimasyqi terkenal karena ketinggian ilmunya, bahkan karena kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke dia. Antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka Imam Taqiyuddin al Hishni telah dilihat berjuang

---

<sup>54</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al Hishni Al Dmasyqy Al Syafi'I, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, Dar al Kutub al Islamiyah, h. 7

<sup>55</sup> Ibid

bersamasama para mujahid tersebut sehingga mereka memperoleh kemenangan. Apabila para pejuang tersebut menceritakan hal tersebut kepada murid-murid beliau, maka murid-murid tersebut menyatakan bahwa beliau senantiasa bersama mereka di Dimasq dan tidak pergi ke mana-mana. Begitu juga beliau sering dijumpai berada di Makkah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada waktu yang sama beliau tetap berada di Dimasqh. Beberapa keramatnya telah diterangkan dalam kitab "Jaami` Karaamaatil Awliya`".<sup>56</sup>

Imam Taqiyuddin ad Dimasyqi tumbuh menjadi ulama besar dan segani. Tetapi sayangnya para murid hasil didikannya tidak disebutkan secara rinci dalam buku-buku biografi. Yang disebut hanya beberapa orang saja, salah satunya adalah keponakannya (ibnu akhihi) yang bernama Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, Umar bin Muhammad dan Muhammad bin Ahmad al-Ghazi. Sebagai seorang cendekiawan Muslim tentunya Imam Taqiyuddin alHishni memiliki banyak karya di pelbagai bidang pengetahuan Islam. Beliau meninggalkan karya-karya dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tasawuf. Inilah bukti akan produktivitasnya dalam menulis.

Beliau juga mempunyai karya-karya besar dan bernilai tinggi dalam berbagai lapangan. Antaranya:<sup>57</sup>

- a. Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asySayyid al-Jalil al-Imam Ahmad;

---

<sup>56</sup> Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, "Jaami` Karaamaatil Awliya" juz 1, h. 621-622

<sup>57</sup> Al Babanii, Hadiyyah al Arifin lihat Maktabah Syamilah, juz 1, h. 126

- b. Syarah Asmaullah al-Husna;
- c. At-Tafsir;
- d. Syarah Shohih Muslim (3 jilid);
- e. Syarah al-Arbain an-Nawawi;
- f. Ta'liq Ahadits al-Ihya;
- g. Syarah Tanbih (5 jilid);
- h. Kifayatul Akhyar;
- i. Syarah an-Nihayah;
- j. Talkhish al-Muhimmaat (2 jilid);
- k. Syarah al-Hidayah;
- l. Adab al-Akl wa asy-Syarab;
- m. Kitab al-Qawaa'id;
- n. Tanbihus Saalik;
- o. Qami'un Nufuus;
- p. Siyarus Saalik;
- q. Siyarush Sholihaat;
- r. Al-Asbaabul Muhlikaat;
- s. Ahwal al-Qubur;
- t. Al-Mawlid.
- u. Qa'm an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus

Begitu banyak karya telah ditinggalkan oleh Imam Taqiyuddin al-Hishni dan salah satu yang telah disebutkan adalah Qa'm an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus (Mengendalikan Nafsu, Mengobati Keputusan).

Dilihat dari judul kitabnya saja kita sudah dapat menerka jika kitab tersebut terkait dengan disiplin tawuf .

Pada bagian awal-awal, Imam Taqiyuddin al-Hishni mencoba untuk menggambarkan keadaan orang-orang jahiliyah. Setelah Allah mengangkat Nabi Muhammad ﷺ sebagai rasul-Nya maka keadaan mereka menjadi baik. Dan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi sebab kemuliaan yang Allah karuniakan kepadanya berupa mu'jizat sebagai bukti kuat atas kenabiannya.

Dalam konteks mu'jizat, Imam Taqiyuddin Ad-Dimasyqi menyebutkan beberapa mu'jizat yang dimiliki Nabi Muhammad ﷺ. Yang menarik adalah ketika dia menyebutkan bahwa salah satu dari mu'jizat-nya adalah masuk Islamnya Abu Bakar ash-Shiddiq. Alasannya ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam menurut para cendekiawan dan ahli sejarah.

## 2. Biografi Syaikh Imam Zainuddin Abdul Aziz Mailabari

Nama lengkapnya adalah Ahmad Zain ad- Din bin as- Syaikh Abd al-Aziz bin al-Sheikh Zain ad-Din Abu Yahya bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al- Funna ni as-Siyafi'i. Zain ad-Din lahir di Chombal, India Selatan pada tahun 938H/1532 M, dari keluarga yang berilmu, beradab, mulia, dan terpelajar. Semasa hidupnya, sebagian besar ilmu yang ia butuhkan adalah ilmu yang berkembang pada masanya dan

sebagian kecil dalam bidang yang dikuasai, yaitu fiiqih. Dan masyhur dengan itu sepanjang hidupnya sampai kematiannya.<sup>58</sup>

Kakek Zayn al-Din, ash-Shaykh Zayn al-Din bin Ali al-Ma'bari, adalah seorang ulama besar pada masanya, dan ayahnya adalah seorang tokoh terkemuka dan ulama besar. Zayn ad-Din adalah keturunan dari keluarga bangsawan. Guru terkemuka Zayn al-Din termasuk al-Muhaddis al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haytami, seorang syekh yang datang ke India dan menetap di Malabar untuk mengajar ilmu tafsir dan hadits di Jami' Fannana, sebuah perguruan tinggi didirikan oleh kakeknya Zayn ad-Din. Sebuah ruangan mirip mushalla juga dibangun di dekat universitas, tempat guru dan murid saling berjumpa dari jauh, seperti dari Hijaz, Mesir, Indonesia dan dari Asia Tenggara dan Timur sambil bermukim untuk beristirahat.<sup>59</sup>

“Zain al-Din telah mendapatkan didikan yang baik dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang syaikh besar di bidang fikih, hadis, tafsir dan kalam. Nama lengkapnya ialah 'Abd al-'Aziz bin al-Syaikh Zain al-Din al-Ma'bari al-Malibari. Salah satu karyanya adalah Hidayah al-Azkiya' Ila Tariq al-Auliya', sebuah kitab ta<sup>aw</sup>wuf yang isinya berupa syair-syair. Zain al-Din kemudian menjelaskan maksud dari syair-syair yang disusun

---

<sup>58</sup> Ahmad Zain al-Din al-Ma'bari al-Malibari, Tuhfah al-Mujahidin Fi Ahwal alBurtugaliyyin (Beirut: Mu'assasah al-Wafa', t.th), h. 5

<sup>59</sup> Ahmad Zain al-Din al-Ma'bari al-Malibari, Tuhfah al-Mujahidin Fi Ahwal alBurtugaliyyin, h. 7

oleh ayahnya tersebut dengan menyusun sebuah kitab syarh yang berjudul Maslak al-Atqiya' Wa Manhaj al-Asfiya.”<sup>60</sup>

Zain al-Din meluncurkan beberapa karya semasa hidupnya, di antaranya:

- a. Al-Ajwibah al-‘Ajibah ‘an al-As’ilah al-Garibah: Majmu’ah Fatawa fi al-Masail al-Fiqhiyyah.
  - b. Ihkam Ahkam al-Nisa’
  - c. Tuhfah al-Mujahidin fi Ba’ad Ihwal al-Burtugaliyyin
  - d. Al-Jawahir fi ‘Uqubah Ahl al-Kaba’ir
  - e. Irsyad al-‘Ibd ila Sabil al-Rasyad
  - f. Syarh al-Sudur fi Ihwal al-Mauta wa al-Qubur
  - g. Al-Fatawa al-Hindiyyah
  - h. Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat al-Din
  - i. Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain Bimuhimmah al-Din
3. Kitab Kifayatul Akhyar

Nama lengkap kitab ini adalah “Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtishor” Makna “kifayah” adalah “mencukupi”. Lafaz “Al-Akhyar” adalah bentuk jamak dari “khoir” yang bisa dimaknai manusia terbaik. “Hal” bisa dimaknai menguraikan. Jadi, secara keseluruhan, makna kitab ini seakan-akan dimaksudkan sebagai kitab yang isinya sudah mencukupi orang-orang baik yang ingin belajar agama (atau mewakili

---

<sup>60</sup> Ahmad Zain al-Din al-Ma’bari al-Malibari, Tuhfah al-Mujahidin Fi Ahwal alBurtugaliyyin, h. 7

ulama terbaik dalam hal mensyarah), yakni dengan cara menguraikan, menjelaskan dan mensyarah kitab yang bernama Ghoyatu Al-Ikhtishor.

Kitab ini terkadang disebut dan disingkat menjadi “Al-Kifayah” (الكفاية). Hanya saja, penyebutan ini perlu hati-hati. Pasalnya, di kalangan mutaquoddimin, jika disebut “Al-Kifayah”, persepsi mereka adalah “KifayatuAl-Nabih” karya Ibnu Ar-Rif’ah yang merupakan syarah dari kitab “At-Tanbih” karya Asy-Syirozi. Perbedaan dua “Kifayah” ini harus diperhatikan karena sering terjadi ambiguitas di kalangan para penuntut ilmu. Penyebutan “Al-Kifayah” bermakna “KifayatuAl-Akhyar” adalah jika disebut sesudah masa Al-Hishni (829 H). Kitab ini dikarang oleh Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hishni. Singkatnya disebut Al-Hishni atau Taqiyyuddin Al-Hishni. Orangya berbudi luhur, ramah kepada murid-muridnya, senang beruzlah, dan berwibawa. Beliau bukan hanya ahli fikih tetapi juga ahli hadis. Di antara karyanya terkait hadis adalah takhrij beliau terhadap kitab Ihya’ Ulumiddin karya Al-Ghozzali. Sayangnya karya ini belum tuntas.

Sasaran ditulisnya kitab ini dua macam orang sebagaimana diterangkan sendiri oleh Al-Hishni. Pertama; orang yang punya tanggungan yang tidak ada kesempatan untuk bermulazamah dengan ulama. Kedua: Salik (ahli ibadah) yang fokus ke ibadahnya, bukan fokus ke ilmu. Karena itulah, meskipun kitab ini berbentuk syarah, tetapi isinya ringkas. Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kitab ini ditulis

bukan untuk para ulama yang berniat “tabahhur” (mendalami dan menguasai tuntas).

Kitab ini adalah syarah dari “Matan Abu Syuja” atau yang disebut juga “Ghoyah Al-Ikhtishor” atau “Al-Ghoyah Wa At-Taqrib” atau “Mukhtashor Abu Syuja” atau “At-Taqrib” atau “Al Ghoyah”. Matan Abu Syuja’ adalah di antara matan termasyhur dalam madzhab Asy-Syafi’i. (uraian lebih dalam tentang Matan Abu Syuja’ bisa dibaca pada tulisan saya yang berjudul “Mengenal Matan Abu Syuja”). Dalam mensyarah, hal menonjol yang dilakukan Al-Hishni adalah memberikan dalil dan ta’lil (reasoning) setiap kali menyajikan hukum. Al-Hishni adalah ahli hadis, karena itu wajar jika beliau cukup piawai menyebutkan dalil-dalil dari hadis pada saat mensyarah kitab ini. Perhatiannya terhadap hadis cukup tinggi. Dalam satu kasus fikih, terkadang beliau menyebut lebih dari satu dalil, dan dalam satu hadis kadang beliau menyebut lebih dari satu dalil, dan dalam satu hadis kadang beliau menyebut sejumlah variasi riwayat. Beliau juga menyempatkan diri untuk menjelaskan sejumlah lafaz hadis jika dipandang terasa “asing” seperti syarah beliau terhadap ucapan Nabi “taribat yaminuk”. Tak lupa juga beliau menjelaskan takhrij hadis, membicarakan sanad dan matannya dan seringkali juga membicarakan kualitas hadisnya.

Hampir setiap masalah hukum yang disebutkan senantiasa disertai istidlal dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Kadang satu kasus hukum disebutkan dalil lebih dari satu. Memang, kajian terhadap kitab ini

diharapkan sudah mencukupi seorang penuntut ilmu sehingga tidak perlu membaca kitab-kitab muthowwal seperti “Kifayatu An-Nabih” karya Ibnu Ar-Rif’ah, “Al-Majmu” karya An-Nawawi, “Al-Hawi Al-Kabir” karya Al-Mawardi, “Nihayatu Al-Mathlab fi Diroyati Al-Madzhah” karya Al-Juwaini, “Bahru Al-Madzhah” karya Ar-Ruyani dan lain-lain. Telaah terhadap kitab-kitab hadis hukum juga diharapkan tidak diperlukan lagi.<sup>61</sup>

#### 4. Kitab Fathul Mu’in

Kitab Fathul Mu’in merupakan kitab fiqih Karangan Syeikh Zainuddin Ahmad bin Qadhi Muhammad al- Ghazali bin Syeikh Zainuddin al-Makhdum Kabir bin Syeikh al-Asy’ari al-Funnani al-Malaibari. Beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malaibar atau sekarang dikenal dengan Kerala, Negara bagian barat daya pada tahun 938 H/1532 M.

Menurut pendapat yang kuat, beliau meninggal tahun 1208 H sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah India, Syeikh Muhammad Misliyar dalam kitabnya, Tuhfatul Akhyar fi Tarikh Ulama Malaibar. beliau dimakamkan didekat masjid Jamik di Kunguppalli, propinsi Chombal berdampingan dengan kubur istri beliau diziarahi oleh kaum muslimin dari berbagai daerah.

Kitab Fathul Mu’in merupakan kitab fiqih pegangan standar setiap kaum muslimin, karena kitab ini berisi tentang konsep-konsep hukum yang

---

<sup>61</sup> Muafa. <https://irtaqi.net/2017/12/10/mengenal-kitab-kifayatu-al-akhyar-karya-al-hisni/>. Diakses pada tanggal 1 november 2019

sangat lengkap. Pembahasan dikitab ini benar-benar dari awal hingga akhir. Kitab fiqih karangan Syaikh Imam Zainuddin bin Aziz Al Malaibari ini diapresiasi oleh banyak orang sebagai kitab yang susah dipahami terutama oleh yang pengetahuan bahasa arab atau membaca kitab kuning yang kurang. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab Fathul Mu'in merupakan barometer kepandaian santri memahami kitab bahasa Arab, padahal kitab Fathul Mu'in sangat penting bagi kaum muslimin untuk menentukan status hukum suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam pembahasan pertama dalam kitab Fathul Mu'in meliputi shalat dan berbagai permasalahannya mulai dari thaharah yang dibahas secara lengkap, kesucian badan, pakaian dan tempat shalat serta macam-macam najis. Selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat shalat Nabi, sujud syahwi dan hal-hal yang membatalkan shalat. Shalat-shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat jum'ah, shalat jama' dan qasar serta shalat mayyit dan permasalahannya.

Kedua berisi tentang zakat dan permasalahannya serta tentang ghanimah, puasa, I'tikaf, dan puasa sunnah. Selanjutnya dibahas pula haji dan umrah, permasalahan jual beli dan beberapa macam-macam transaksi yang meliputi: khiyar, utang dan gadai, wakalah, syirkah, tijarah, dan ariyah. Bagian terakhir yang berkaitan dengan pemberian, yang meliputi hibah, waqaf, ikrar, wasiat dan faraid.

Tiga berisi tentang nikah yang meliputi rukun dan syarat menikah, khulu', tala', nafaqah dan lain-lain. Selanjutnya tentang jinayat murtad, hukuman, jihad, peradilan dakwaan dan bayyinah sampai tentang memerdekakan budak.

## **B. Pemikiran Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari tentang wali nikah**

### 1. Wali Menurut Pandangan Imam Taqiyudin Ad Dimasyqi

#### a. Syarat Dan Rukun Wali

Wali dan dua orang saksi memerlukan enam syarat, yaitu islam, balig, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki, adil. Hanya saja pernikahan kafir dzimi tidak memerlukan islamnya wali, dan pernikahan budak perempuan tidak memerlukan adilnya tuan yang memilikinya.<sup>62</sup>

#### 1) Islam<sup>63</sup>

Orang kafir tidak berhak menjadi penolongnya (muslimah) sebab berbeda agama, maka tidak boleh menjadi wali, juga seorang muslim tidak menjadi wali perempuan kafir. Karena Allah telah memutuskan perwalian antara mu'min dengan kafir sebagaimana sudah diterangkan dalam al-Qur'an didalam surat al Maidah : 51

---

<sup>62</sup> Al-Imam Taqiyudin Abubakar Al-husaini, Terjemah Kifayatul Akhyar, Cet.3 (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 373.

<sup>63</sup> Al-Imam Taqiyudin Abubakar Al-husaini, Terjemah Kifayatul Akhyar, (toha putra ), 280

Artinya "hai orang-orang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu sebagian mereka adalah pemimpin sebagian dari yang lain (Q.S al Maidah:51)<sup>64</sup>

2) Balig

Seseorang yang menjadi wali dalam perwalian pernikahan haruslah seseorang yang sudah dewasa dan anak kecil tidak boleh menjadi seorang wali.<sup>65</sup>

3) Berakal

Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali, kewaliannya harus dipindahkan.

Demikian juga menurut suatu pendapat orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali: sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apalagi untuk kebaikan orang lain.<sup>66</sup>

Ayan atau pingsan kalau biasanya tidak terus menerus maka sama dengan tidur, jadi ditunggu sembuhnya. Kalau ayannya terus menerus dua hari atau tiga hari, Maka sebagian ulama mengatakan sama dengan orang gila. Menurut pendapat yang shahih, orang tersebut pada saat pingsan atau ayan tidak

---

<sup>64</sup> Ibid, 5:51.

<sup>65</sup> Terjemah khulasah kifayatul akhyar, al Imam Taqiyuddin al husaini, ( PT.Toha putra ) hal 281

<sup>66</sup> Terjemah khulasah kifayatul akhyar, al Imam Taqiyuddin al husaini, ( PT.Toha putra ) hal 281

ditunggu sembuhnya. Jadi diganti oleh wali lain yang lebih jauh.

4) Merdeka<sup>67</sup>

Budak tidak boleh menjadi wali, karena ia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Ia sangat tidak mungkin menjadi wali orang lain. Tapi seandainya budak itu diminta oleh orang lain untuk menjadi wakil dalam menerima pernikahan (melakukan Kabul dalam pernikahan) dengan izin tuannya.

5) Laki-laki

Perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan berdasarkan sabda nabi yang riwayatkan oleh Abu Hurairah :

لا تزوج المرأة المرأة ولا ولا تزوج نفسها

Artinya : seorang perempuan jangan menikahkan perempuan dan jangan menikahkan dirinya sendiri.

6) Adil<sup>68</sup>

Kata pengarang “Adil<sup>69</sup>” berarti mengesampingkan yang tidak adil. Lalu bolehkah orang fasiq menjadi wali dalam pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang banyak.

---

<sup>67</sup> Terjemah khulasah kifayatul akhyar, al Imam Taqiyuddin al husaini, ( PT.Toha putra ) hal 279

<sup>68</sup> Terjemah khulasah kifayatul akhyar, al Imam Taqiyuddin al husaini, ( PT.Toha putra ) hal 279

<sup>69</sup> Ibid, 375-376

Menurut madzab yang kuat, orang fasiq tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, seperti ia tidak boleh menjadi wali dalam urusan harta, juga berdasarkan hadist Rasulullah ﷺ:

Artinya : “nikah itu tidak sah kecuali dengan wali yang pintar” Sifat fasiq itu merusak syarat sebagai saksi, maka sifat fasiq juga bisa merusak syarat sebagai wali nikah, sama dengan status budak.

Lain halnya dengan tuan yang fasiq. Tuan boleh mengawinkan budak perempuannya meskipun tuan fasiq, karena menurut pendapat yang ashah, ia mengawinkan budak perempuan tersebut sebab ia yang memiliki budak itu, bukan karena ia menjadi wali.

Imam Nawawi mengatakan: “ Imam Ghazali pernah ditanya mengenai perwalian orang fasiq. Imam Ghazali mengatakakan: ”sebenarnya kalau kita mencabut perwalian orang fasiq, tentu perwalian itu akan beralih kepada penguasa yang penguasa itu sendiri kita anggap fasiq pula.” jadi, kalau orang fasiq tidak boleh menjadi wali maka tidak ada orang lain yang menjadi.”

Imam Nawawi mengatakan “Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tersebut baik, maka seyogyanya diamalkan.

b. Kedudukan Wali

Didalam akad pernikahan disitu adanya ijab dan qabul. Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.

Yang ber-ijab dalam akad pernikahan secara umum adalah suami dan yang menerima adalah pihak istri atau wali dari mempelai perempuan tersebut.<sup>70</sup>

Kedudukan wali dalam akad pernikahan sangatlah penting. Akad nikah tanpa kehadiran wali menurut imam taqiyudidin al Hishni tidak sah didalam karangannya menjelaskan:

ول يصح عقد النكاح الابوالى ذكر وشاهدى عدل. ويفتقر الولى  
والشاهدان إلى ستة شروط

Artinya: “Akad nikah itu tidak sah kecuali ada wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi tersebut memerlukan enam syarat”<sup>71</sup>

Wali adalah salah satu rukun nikah , maka nikah tidak sah tanpa ada wali, karena allah SWT berfirman yang Artinya : maka

<sup>70</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012), 100.

<sup>71</sup> Terjemah khulasah kifayatul akhyar, al Imam Taqiyuddin al hishni, ( PT.Toha putra ) hal 279

janganlah kamu (para wali ) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami mereka.

Ayat ini turun berkenaan dengan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan lakilaki yang telah menceraikannya. Hadist mengenai wali ini ada didalam shahih al-Bukhari.

Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpawali, tentu rasulullah tidak melarang ma'qil yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu, Rasulullah ﷺ

bersabda:

“Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Nikah dengan tanpa wali dan dua orang saksi adalah batal”

(H.R. Ibnu Hibban).

Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitab Shahihnya. Ia mengatakan “selain hadis ini tidak ada yang shahih dalam menyebutkan dua orang saksi”.<sup>72</sup>

#### c. Macam-macam Wali

Mengenai Macam-macam Wali Nikah Imam Taqiyyudin menyebutkan didalam kitabnya ada 2 macam diantaranya:<sup>73</sup>

##### 1. Wali Nasab

<sup>72</sup> Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Alhusaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 370-371.

<sup>73</sup> Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Alhusaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 370-371.

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam dengan perempuan yang akan menikah.

## 2. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa . yang dimaksud penguasa adalah penguasa umum, Imamul-I'ammah, kepala negara, yakni dalam sebuah republik ialah presiden.<sup>74</sup>

Ketentuan prioritas wali pernikahan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang Artinya: “sultan (penguasa/pemerintah)

adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali “ (Abu Dawud)<sup>75</sup>

## 2. Wali nikah menurut Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari

### a. Syarat dan rukun wali

#### 1) Islam<sup>76</sup>

Seseorang wali haruslah orang islam, tidak sah akad nikah tersebut jika yang mewakilkan orang kafir (selain islam) sebagaimana persyaratan seorang saksi didalam akad pernikahan mereka juga mensyaratkan saksi haruslah orang islam.

#### 2) Berakal

Tidak boleh wali itu gila, pemabuk. Seandainya seorang berpenyakit gila dan sering kambuh, tetapi masa sakitnya menyita

<sup>74</sup> Soemiyaati, hukum perkawinan,

<sup>75</sup> Musthafa Dib Al-Bugha , Ringkasan Fiqih Madzab Syafi'i ,(Jakarta selatan: naura, 2009), 378.

<sup>76</sup> Fathul Mu'in bi syarh Qurrah al ain bimuhimmah al- din ,hal 199

sebagian besar waktunya hingga hak wali dicabut darinya, maka kerabat yang jauh di bolehkan menikahkan selama wali yang gila itu sedang kambuh penyakitnya (tetapi hanya selagi si wali sakit) dan tidak mengganggu sampai ia sadar.

### 3) Merdeka

Tidak boleh wali seorang budak. Tugas menjadi wali tidak boleh diberikan kepada budak, baik yang murni ataupun yang sebagian, karena ia kurang memenuhi syarat untuk menjadi wali.<sup>77</sup>

### 4) Laki-laki

Tidak boleh seorang perempuan dan bencong menjadi wali didalam akad pernikahan.

Banyak ulama berpendapat perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula ia diperbolehkan menikahkan orang lain. Pernikahan tidak sah dengan lafazh yang diucapkan karena keberadaan wali disyaratkan bagi sahnya akad<sup>78</sup>

### 5) Sifat adil

Seorang wali disini haruslah adil dan adil hanya di peruntukkan wali hakim<sup>79</sup>.

### b. Kedudukan wali

Menurut Imam Zainuddin Bin Aziz Al Malibari, kedudukan wali nikah adalah ayah, dan jika ayah tidak ada, maka yang lain.

---

<sup>77</sup> Zainudin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemah Fat-hul Mu'in, Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), 1221.

<sup>78</sup> Ibid 193

<sup>79</sup> Fathul Mu'in bi syarh qurrah al ain bimuhimmah al-Din hal 201

<sup>80</sup>Wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan memiliki kedudukan yang sangat penting . wali nikah adalah orang yang mengadakan nikah sehingga pernikahan menjadi sah.

Para ulama sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi wanita yang berada di bawah perwaliannya, jika dia menolak dinikahkan atau menolak mahar mitsil-nya (mahar yang sebanding dengan yang ditentukan waktu akad). Dan wanita ini berhak mengajukan perkaranya kepada hakim agar hakim yang menikakannya kecuali kalau ada ayahnya, sebab hal ini diperdebatkan oleh kalangan ulama madzhab maliki.

Setelah adanya kesepakatan ulama tentang masalah diatas, mereka berbeda pendapat mengenai kafa'ah yang diperhitungkan dalam masalah tidak adanya wali menghalangi wanita yang menolak pernikahannya, dan apakah mahar mitsil termasuk yang diperhitungkan.

Mereka juga sepakat bahwa wanita berhak menolak pernikahannya yang dilakukan oleh wali yang mempunyai hak untuk memaksakannya jika tidak ada kafa'ah antara mempelai laki-laki dan dirinya, misalnya seorang bapak menikahkan anak wanita perawannya, atau juga orang yang diberi wasiat menikahkan wanita yang berada

---

<sup>80</sup> Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah Al ain Bimuhimmah Al- Din hal 193

dalam perwaliannya menurut pendapat yang menyepakati adanya hak memaksakan pernikahan baginya.<sup>81</sup>

### **C. Taukil Wali Nikah menurut Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syekh imam Zainuddin al malibari**

#### 1. Taukil wali nikah menurut Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi

##### a. Pengertian wakalah

Kata wakalah menurut Bahasa dapat diartikan penyerahan dan dapat diartikan pemeliharaan, diantaranya seperti:

حسبنا الله ونعم الوكيل

artinya: “Hanya Allahlah sebaik-baik berserah diri”

wakalah menurut istilah adalah akad pelimpahan hak dan kewajiban dari satu orang kepada prang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan perkara. Wakalah dapat dilakukan pada berbagai akad, seperti jual beli, nikah, hibah, rahn, atau talak<sup>82</sup>

Sedangkan wakalah menurut Syafi'iyah Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakan pada masa hidupnya.

Dasar wakalah adalah firman Allah SWT:

---

<sup>81</sup> Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid, (bandung: Trigenda Karya, 1997), 73- 74.

<sup>82</sup> Kitab Kifayatul Akhyar, Al Imam Taqiyuddin Al Husaini, hal 191

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Utuslah salah seseorang dari kamu (ke pasar) dengan membawa mata uang Perakmu” (Q.S. Al-Kahfi: 19)

Diantara dasar wakalah yang berupa hadis adalah dari urwah al-Bariqi, dan hadis dari Amru bin Umayyah Al-Dhamri tatkala ia diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk mewakili penerimaan nikah Ummu Habibah Binti Abu Sufyan (ketika Ummuh Habibah di Habshah) dan juga hadis-hadis yang lain.

Para ulama sepakat memperbolehkan wakalah, bahkan al-Qadhi Husain dan ulama lain mengatakan bahwa wakalah itu Sunnah, berdasarkan Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hendaklah kamu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa” (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>83</sup>

b. Syarat dan Rukun Wakalah <sup>84</sup>

Kebutuhan Terhadap wakalah itu tidak dapat diabaikan. Dan ketahuilah syarat wakalah diantaranya :

1. Muwakkil

Muwakkil adalah orang yang mewakilkan. Dengan syarat muwakkil yang ia sendiri sah untuk melakukan apa yang diwakilkannya, baik karena yang menjadi miliknya atau karena dalam kekuasaannya, misalnya ayah atau kakak keduanya bisa diwakilkan.

Jika orang yang mewakilkan itu tidak sah untuk melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak sah untuk mewakilkannya kepada orang lain, misalnya anak kecil, orang gila, atau wanita, atau yang sedang berihram yang mewakilkan akad perkawinan, maka perwakilan dari orang-orang tersebut tidak sah.

2. Wakil

Wakil adalah orang yang menerima perwakilan dari muwakkil. Seorang wakil harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan. Apabila yang diwakilkan itu rusak dengan sendirinya bukan karena kelalaian atau usahanya (orang yang mewakili), ia tidak dapat menanggungnya. Tetapi kalau kerusakannya itu

---

<sup>83</sup> Al-Qur'an, 18:19; 5:2.

<sup>84</sup> Taqiyuddin Al Husaini, Kifayatul Akhyar, 1/283

karena perbuatannya, maka ia bertanggung jawab atas kerusakannya itu.

Seorang wakil tidak boleh mengambil manfaat dari yang diwakilkan untuk dirinya sendiri, seperti : membeli dengan uang yang diwakilkannya untuk dirinya, untuk anaknya atau untuk keluarganya yang lain.<sup>85</sup>

### 3. Muwakkal Fih<sup>86</sup>

Disamping syarat kedua tersebut harus adanya sesuatu yang diwakilkan oleh muwakkil terhadap wakil. Hal yang diwakilkan disyaratkan sebagian saja, tidak keseluruhan. Maka kalau seorang berkata “aku mewakilkan kepadamu dalam halku, baik sedikit maupun banyak, atau semua perkaraku. Perwakilan yang demikian tidak boleh, sebab yang demikian itu termasuk gharar, tidak jelas.

Dan tidak boleh mewakilkan peribadatan badaniyyah, sebab tidak akan membawa hasil untuk dirinya, kecuali dalam beberapa hal.

Haji, menyembelih Kurban, membagi zakat, puasa kifarot dan rakaat thawaf yang akhir tatkala seorang melakukan salat tersebut mengiringi haji.<sup>87</sup>

Adapun syarat-syarat untuk muwakkal fih (perwakara yang diwakilkan) adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Ibid, 24

<sup>86</sup> Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar, Al Imam Taqyuddin Abu Bakar Al-Husaini, ( PT.Toha Putra), 214

<sup>87</sup> Al-Imam Taqiyudin Abubakar Alhusaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar 2, (Surabaya: Bina Ilmu,2011), 116-117.

- a) Perkara yang diwakilkan harus jelas. Apabila perkara tersebut tidak jelas sama sekali maka wakalah tidak sah. Contoh perkara yang tidak jelas ‘ saya wakilkan kepadamu dalam semua urusan saya” contoh perkara: saya wakilkan kepadamu untuk menjualkan harta saya”
- b) Perkara tersebut bisa digantikan. Perkara tersebut meliputi penetapan akad atau membatalkannya, seperti jual beli, hibah,, wasiat, hiwalah, dan lain-lainnya.
- c) Muwakkal fih (perkara yang diwakilkan) dimiliki oleh muwakkil seperti menalak seorang wanita yang baru akan dinikahi, maka wakalah tersebut tidak sah.<sup>88</sup>

#### 4. Shighat

Ulama-ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mewakilkan (muwakkil) harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaannya tersebut dilakukan sendiri maka hukumnya sah. Apabila ia tidak memiliki kecakapan tersebut maka wakalah-nya tidak sah. Sebagai contoh wakalah yang tidak sah karena muwakkil tidak memiliki kecakapan (ahliyah) atau kerusakan (wilayah) adalah sebagai berikut

- a) Anak yang masih dibawah umur
- b) Orang gila

---

<sup>88</sup> Akhmad wardi mushlich, fiqh muamalah, (Jakarta: Amzah, 2017), 429

- c) Orang yang mabuk karena ulahnya sendiri
- d) Orang yang mahjur 'alaih karena boros
- e) Orang yang sedang ikhram dalam kaitannya dengan akad nikah,
- f) Orang yang fasiq dalam mengawinkan anak perempuannya.<sup>89</sup>

“setiap perbuatan yang dibolehkan untuk dilakukan sendiri boleh pula untuk diwakilkan kepada orang lain, dan sebaliknya, setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan sendiri tidak boleh pula diwakilkan kepada orang lain”

Pedoman yang disebutkan di atas merupakan pedoman umum yang dalam relasinya terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian dari pedoman bagin yang pertama antara lain.

- a) Apalagi seseorang memperoleh hak untuk menempati sebuah rumah yang terkunci dan ia tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut kecuali dengan membongkar pintunya. Maka dalam hal ini ia boleh melakukannya sendiri, tetapi ia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Kecuali kalau ia tidak mampu membongkarnya sendiri, maka dalam hal ini ia boleh mewakilkan kepada orang lain.
- b) Seorang wakil yang mampu melaksanakan perkara yang diwakilkan kepadanya, ia boleh melakukan sendiri perkara

---

<sup>89</sup> Ibid, 427.

tersebut, tetapi tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain, kecuali apabila ia tidak mampu melakukannya.<sup>90</sup>

Disamping syarat untuk muwakkil, syarat yang disebutkan diatas juga berlaku untuk wakil, yaitu bahwa wakil juga harus mampu melakukan tasarruf dalam perkara yang akan diwakilinya untuk orang lain. Dengan demikian, pedoman yang berlaku untuk wakil adalah

*“Setiap perbuatan yang dibolehkan bagi seorang untuk melakukannya sendiri, dibolehkan pula untuk melakukannya mewakili orang lain. Dan sebaliknya, setiap perbuatan yang tidak dibolehkan baginya untuk melakukannya sendiri, tidak dibolehkan pula untuk melakukannya mewakili orang lain.”*<sup>91</sup>

Disamping yang telah dijelaskan diatas, syarat lain untuk wakil adalah harus tertentu dan jelas apabila wakil tersebut tidak jelas, misalnya: “saya wakilkkan kepada salah seorang diantara kalian berdua “ maka wakalah nya tidak sah.”<sup>92</sup>

#### c. Batalnya Wakalah

Akad wakalah itu bubar Karena matinya salah seseorang dari muwakkil atau wakil. Sebab, telah menjadi kebinasaan yang berlalu pada akad yang jaiz, disamping itu, matinya wakil atau muwakkil berarti kecakapan/kemampuannya hilang dalam menjalankan wakalah.

Karena itu, akad wakalah jadi bubar.

---

<sup>90</sup> Ibid, Juz 2, 56.

<sup>91</sup> Ibid , Juz 2, 57.

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, cet 4, 2017), 429.

Dengan demikian, maka seandainya wakil atau muwakkil gila, batallah akad wakalah, menurut Kabul yang ashah. Mabuk disamakan dengan gila, karena orang yang mabuk itu kecakapannya dan kemampuannya hilang dalam menjalankan wakalah. Kalau wakalah itu batal karena kematian dan sebagainya, maka wakalah batal karena muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) itu statusnya bukan hak milik muwakkil, misalnya muwakkil fih atau memerdekakannya (dalam masalah budak), atau mewakafkannya, atau muwakkil menyetubuhi budak perempuannya hingga beranak.<sup>93</sup>

2. Taukil wali nikah menurut Syaikh Imam Zainuddin Abdul Aziz AL Malibari
  - a. Pengertian wakalah

Wakalah menurut Bahasa adalah melestarikan/melaksanakan. Dan wakalah menurut syara' adalah penyerahan oleh seseorang sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dari urusan-urusan yang bisa digantikan kepada pihak lain agar dikerjakannya diwaktu pihak pertama masih hidup.

Keluar dari kaedah tersebut adalah wasiat dari pengarang kitab ini mengartikan wakalah di dalam sabdanya “dan setiap sesuatu yang boleh diserahkan kepada orang lain dengan dirinya sendiri maka hukumnya boleh baginya untuk memasrahkannya kepada orang lain”.

---

<sup>93</sup>Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar, Al Imam Taquyuddin Abu Bakar Al-Husaini, (PT.Toha Putra), 214

Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan yang dapat digantikan, agar orang tersebut melaksanakannya selagi penyerah masih hidup. Wakalah sah dilakukam untuk setiap akad misalnya: jual beli, nikah, hibah, gadai,dan cerai yang jelas sasarannya. Sah pula dilakukan pada setiap fasakh (penggagalan), misalnya igalah kegagalan jual beli dan mengembalikan barang sebab cacat.<sup>94</sup>

Wakalah dalam perkara-perkara diatas, dihukumi sah jika muwakkil (orang yang mewakilkan) memliki kekuasaan tasaruf terhadap perkara tersebut ketika terjadi akad wakalah. Karena itu tidak sah mewakilkan penjualan barang yang akan menjadi miliknya atau menceraikan wanita yang akan dinikahinya atas perkara tersebut disaat itu.<sup>95</sup>

b. Syarat dan rukun wakalah

Rukun wakalah ada empat: (1) Muwakkil (2) wakil (3) muwakkal fih dan (4) Shigat. Dan sudah mencukupi dalam shigat ini pernyataan dari salah satu pihak dan tidak ada penolakan dari pihak lainnya. Seperti ucapan muwakkil ”saya wakilkkan urusan ini kepadamu” atau “saya serahkan ini kepadamu” baik melalui surat maupun utusan.

---

<sup>94</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, Fathul Muin, terj K.H. Moch Anwar Dkk,(Surabaya:Darululum) hal 78

<sup>95</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, Fathul Muin, terj K.H. Moch Anwar Dkk,(Surabaya:Darululum) hal 79

1) Muwakkil <sup>96</sup>

Pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil walaupun ia (wakil) tidak mengetahuinya. Ini menurut syafi'iyah, hanabilah. Menurut hanafiah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan demikian, tasarruf wakil sebelum tahu tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan tasarruf-nya sebelum dipecat, yakni sah.

Seorang wakil tidak boleh memberi perwakilan yang berurusan dengan ibadah badaniyah seperti shalat dan sebagainya kecuali dalam haji dan zakat.

2) Wakil <sup>97</sup>

Salah satu syarat wakil didalam menerima wakalah yaitu siap bertanggung jawab mengganti apa yang dipasrahkan kepadanya jika barang atau hal tersebut akibat kecerobohnya. Didalam perwakilan seorang wakil boleh mengundurkan diri dari tugas wakalahnya.

Dalam hal ini muwakkil tidak perlu tau tentang pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut hanafiyah, supaya jangan merugikan, disyaratkan muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si wakil.

3) Muwakkal fih <sup>98</sup>


---

<sup>96</sup> Fathul Mu'in bi Syarh al ain Bimuhimmah Al-Din hal, 154

<sup>97</sup> Fathul Mu'in bi Syarh Al- ain Bimuhimmah Al-Din, hal 154

<sup>98</sup> Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah Al ain Bimuhimmah Al-Din, hal 154

Didalam memasrahkan suatu pekerjaan, pekerjaan tersebut haruslah pekerjaan yang bisa diwakilkan seperti akad nikah dan thalaq. Adapun pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan yaitu pekerjaan yang kaitannya dengan ibadah yang memperhitungkan khusyu' seperti solat. Namun ada beberapa ibadah yang bisa diwakilkan seperti ibadah haji dan zakat.

4) Shighat<sup>99</sup>

Shigat yaitu lafaz yang mewakilkan, shigat diucaplan dari yang berwakil sebagai symbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya

c. Batalnya wakalah<sup>100</sup>

Wakalah adalah akad yang boleh dan jaiz diliat dari 2 faktor/: Muwakkil atau wakil Boleh membatalkan kapan saja dan wakalah bisa batal karena:

- 1) Kematian salah satu pihak dari wakil ataupun muwakkil.
- 2) Belum balig
- 3) Gila atau dalam keadaan mabuk

Jika seseorang mabuk didalam perwakilan maka harus menunggu orang tersebut sembuh. Jika gila atau mabuknya berturut-turut maka perwakilan tersebut batal

- 4) Wakil atau muwakkil fasik Wakil adalah orang-orang yang bisa dipercaya didalam masalah sesuatu yang diterima oleh orang lain.

---

<sup>99</sup>, Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrah Al ain Bimuhimmah Al-Din, hal 154

<sup>100</sup> Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah Al ain Bimuhimmah Al-Din, hal 155

Dan hukum itu tidak ada didalam kitab-kitab yang lain. Dan wakil tidak mempunyai tanggungan kecuali dalam keadaan ceroboh (menyerahkan sesuatu yang dijual sebelum menerima uangnya)<sup>101</sup>

#### **D. Faktor penyebab Perbedaan dan persamaan dalam prosedur taukil wali pemikiran Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syeikh imam Zainuddin al malibari**

##### 1. Persamaan

Pertama, Persamaan dalam konsep wali dan diatas diketahui bahwa Imam Taqiyyudin Ad Dimasyqi dan Syeikh imam Zainuddin al malibari menentukan syarat, kedudukan dan juga macam-macam wali sama persis. Seperti Contoh Syarat dari wali nikah, Imam Taqiyyudin Mensyaratkan enam diantaranya, Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki dan adil tidak jauh berbeda dengan pendapat Syeikh Imam Zainuddin Al Malibari. Kedua, dalam Wakalah tidak jauh berbeda.

Kedua Ulama berpendapat, Imam Taqiyyudin dan Syeikh Imam Zainuddin Al Mailabari Mensyaratkan didalam perwakilan harus adanya muwakkil, wakil, muwakkal fih dan Shigat.

Ketiga, sama-sama berpegang teguh dalam madzab syafi'i dalam ilmu Fiqhnya. Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i memakai empat dasar yaitu: al-Quran, alSunnah, Ijma' dan qiyas.

---

<sup>101</sup> Ibid, 743-744.

Adapun yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad ﷺ. Untuk direnungkan dan diingat, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian, terjemahnya tidak dikatakan al-Qur'an sehingga apabila seseorang membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.<sup>102</sup>

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk umum dan khas, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan umum dan khas. Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an, selain hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. Ushul Fiqh, (terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan Raja Murah, 1992), 50.

<sup>103</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 73.

b. As-Sunnah

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah sunnah. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya.

Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits mutawatir saja.<sup>104</sup>

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Quran dan hadits mutawatir. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagaiberikut:<sup>105</sup>

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.

---

<sup>104</sup> Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

<sup>105</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 250-251

- 2) Menerangkan khashal-Qur'an yang dikehendaki amm dan amm yang dikehendaki khas.
- 3) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

c. Ijma'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 115, adalah sebagai berikut:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya : dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al-Qur'an, as-sunnah sebelum qiyas. Ijma' yang dimaksudkannya ialah suatu hasil kesepakatan para sahabat secara integral mengenai hukum suatu masalah. Kesepakatan ini harus

diperoleh secara jelas. Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah ﷺ. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

#### d. Qiyas

Dari segi bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah ahli ushul “Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.”

Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil) dengan cara qiyas, sebagai dalil penggunaan qiyas, beliau mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## 2. Perbedaan

Dalam pandangan hukum islam seorang wali boleh mewakilkan perwaliannya pada orang lain untuk mengakadkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, begitu juga dengan calon mempelai calon pria boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan qabul. Hal tersebut dikarenakan akad termasuk pekerjaan yang dapat digantikan oleh orang lain. Ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan pada saat akad dilaksanakan wakil tersebut hadir maka menurut Imam Taqiyudin mengatakan tidak sah. Berdasarkan pada redaksi yang ada dalam kitab Kifayatul Akhyar yang berbunyi:

فلو وكل الولى والزوج او احدهما او حضر الولى ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لان الوكيل نائب الولى ، والله اعلم.

Artinya : "apabila Wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian Wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti Wali, wallahu a'lam".<sup>106</sup>

Bila dibandingkan dengan pandangan kitab lain ,redaksi dalam kitab ini sepertinya agak berbeda. Sedangkan pendapat Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari sedikit berbeda :

<sup>106</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, "Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al Ikhtisar", juz II, edisi revisi, (Kediri: tt), 51.

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْإِخَ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ أَخْرَلَمْ يَصِحُّ لَأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخْوَانٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّالِثُ بغيرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

Artinya: “Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.<sup>107</sup>

Dalam kitab Kifayatul Akhyar diatas dijelaskan bahwa ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan dia hadir dan begitu juga dengan wakilnya kemudian wakilnya melangsungkan akad nikah maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam kitab fathul mu'in penjelasannya apabila seorang ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dan dia hadir bersama yang lain maka akadnya tidak sah karena dia masih berstatus sebagai wali maka tidak boleh menjadi saksi .

Perbedaan ini terletak pada status kehadiran wali, jika dalam pandangan Syeikh Imam Zainuddin ketidak boleh hadirannya apabila berstatus sebagai saksi sedangkan dalam pandangan Imam Taqiyyudin tidak dijelaskan demikian. Namun jika melihat alasan ketidakbolehan wali hadir yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, yakni dikarenakan wakil hanya berstatus sebagai pengganti wali maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain.

Pembahasan ini terdapat pada hadirnya orang-orang yang menjadi syarat sahnya akad nikah kemudian dilanjutkan dengan bolehnya seorang

<sup>107</sup> Drs. KH. Aliy As'ad Terjemah Fathul Mu'in 3 hal. 36

boleh mewakilkan perwaliannya pada orang lain. Seakan-akan redaksi ini memberikan kesan bahwa kehadiran wali menjadi syarat sahnya akad nikah jika wali tidak bisa hadir tapi mewakilkan kepada orang lain dan yang melangsungkan akad nikah orang yang tersebut dengan dihadiri oleh dia maka akadnya tidak sah.

Dari redaksi kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini seperti yang penulis cantumkan dalam skripsi ini yaitu pendapat syeikh Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari yang menjelaskan masalah ini dapat ditemukan bahwa illat hukum dari ketidaksahannya akad yang dihadiri oleh wali yang telah mewakilkan perwakilannya adalah karena si wali berstatus ganda, yaitu sebagai aqid (orang yang berakad) dan sebagai saksi. Begitu juga yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar yang memberi alasan karena wakil hanya berstatus sebagai wali yang asal, dalam bab wakalah juga tidak ditemukan syarat sahnya akad wakalah yang menyatakan bahwa muwakkil harus tidak ada ditempat pada saat pekerjaan yang diwakilkan dilaksanakan.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa dalam setiap akad tidak boleh ada yang berstatus ganda karena berbeda-bedanya pihak yang terlibat dalam akad. Jika ada yang berstatus ganda maka akadnya tidak sah. Seperti contoh jual beli yang diwakilkan, seseorang yang menjadi wakil untuk menjual barang orang lain tidak boleh menjual pada dirinya sendiri karena berarti dia berstatus ganda yaitu sebagai wakil dari penjual dan sebagai pembeli. Begitu pula dalam pernikahan yang diwakilkan baik dari

pihak wali atau mempelai pria, seorang yang telah mewakilkan tidak boleh menjadi saksi karena berarti dia berstatus ganda yaitu sebagai aqid dan sebagai saksi

Kitab Kifayah al-Akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah. jadi masuk akal jika dalam kitab tersebut dijelaskan wali yang telah mewakilkan perwaliannya kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengakad maka akadnya tidak sah dikarenakan dapat berstatus ganda apabila menjadi saksi, jika tidak menjadi saksi maka akadnya sah.

Dalam hukum keluarga Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan didalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir dimajelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

### 3. Faktor Penyebab perbedaan pemikiran Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi dan Syeikh imam Zainuddin al Malibari

Faktor yang menyebabkan perbedaan pemikiran antara kedua imam tersebut terdapat pada kitab karangannya bawasannya kitab Kifayatul Akhyar karangan dari Imam Taqiyuddin Abu Bakr Al Hishni hampir setiap masalah hukum yang disebutkan senantiasa disertai istidlal

dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kadang satu kasus hukum disebutkan dalil lebih dari satu. Sedangkan Kitab Fathul Mu'in tidak semua masalah hukum yang dijelaskan memakai dalil – dalil.

Faktor pada kasus-kasus tertentu yang mana kasus tersebut tidak didapatkan Nashnya baik Al-Qur'an maupun Hadits , Faktor perbedaan hukum karena melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan juga terdapat Faktor geografis tempat masing-masing para imam berdomisili.

Faktor selanjutnya yaitu penulisan kitab Fathul Mu'in selesai ditulis pada tahun 928 H sedangkan kitab Kifayatul Akhyar selesai ditulis pada tahun 800 H maka dari itu kitab Kifayatul Akhyar pada keterangan taukil wali nikah tidak dijelaskan dengan terinci sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan dengan terinci dengan menyebutkan status kehadiran wali tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang perwakilan perwalian dalam pandangan Imam Taqiyyudin Ad-Dimasyqi dan Syekh Imam Zainuddin Anbdul Aziz Al Mailabari , maka dapat disimpulkan:

Perbedaanya yaitu dalam kitab Kifayatul Akhyar diatas dijelaskan bahwa ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan dia hadir dan begitu juga dengan wakilnya kemudian wakilnya melangsungkan akad nikah maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam kitab fathul mu'in penjelasannya apabila seorang ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dan dia hadir bersama yang lain maka akadnya tidak sah karena dia masih berstatus sebagai wali maka tidak boleh menjadi saksi .

Perbedaan ini terletak pada status kehadiran wali, jika dalam pandangan Syekh Imam zainuddin ketidak boleh hadirannya apabila berstatus sebagai saksi sedangkan dalam pandangan Imam Taqiyyudin tidak dijelaskan demikian. Namun jika melihat alasan ketidakbolehan wali hadir yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, yakni dikarenakan wakil hanya berstatus sebagai pengganti wali maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain

Persamaan dari kedua pendapat Ulama besar diatas terletak pada konsep wali dan wakalahnya. Perbedaan pendapat dari keduanya terletak pada saat kehadiran muwakkil danwakkil saat akad berlangsung. Pandangan Imam Taqiyyudin al Hishni dan Syekh Imam zainuddin Abdul Aziz Al mailabari

tentang kehadiran muwakkil dan wakil saat akad nikah berlangsung tidak dibahas dalam hukum positif. Sehingga tidak dapat dipertentangkan bahkan keduanya bisa diakomodir

Dalam perbedaan yang ada yang dijelaskan pada BAB III memiliki beberapa Faktor penyebab perbedaan pemikiran dua Imam tersebut yakni :

1. Faktor pemikiran dalam karangan kitab yang mana kitab Kifayatul Akhyar setiap permasalahan hukum selalu menggunakan lebih dari satu dalil sedangkan kitab Fathul Mu'in tidak semua permasalahan hukumnya menggunakan dalil- dalil Al Quran maupun Hadist
2. Faktor pada kasus-kasus tertentu yang mana kasus tersebut tidak didapatkan Nashnya baik Al-Qur'an maupun Hadits
3. Faktor perbedaan hukum karena melihat dari sudut pandang yang berbeda
4. Faktor geografis tempat masing-masing para imam berdomisili
5. Faktor penulisan kitab yang mana kitab Kifayatul Akhyar lebih Dahulu selesai ditulis dari pada Kitab Fathul Mu'in

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap studi komparasi perwakilan perwalian dalam pandangan penulis mempunyai beberapa saran diantaranya:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu Al qur'an dan as- Sunnah dan hukum- hukum yang lahir dari keduanya.

2. Didalam memilih seorang wakil dalam pernikahan ( wali hakim atau penghulu dan lain sebagainya), pilihlah seorang wakil yang benar- benar paham tentang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah, Surakarta: Era Intermedia, 2005,
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995,
- Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
- Ahmad Nur Wahid H, yang berjudul “Wakalah dalam Pernikahan Perpektif empat Mazhab”
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, cet 4, 2017),
- Ahmad Zain al-Din al-Ma’bari al-Malibari, Tuhfah al-Mujahidin Fi Ahwal alBurtugaliyyin,
- Akhmad wardi mushlich, fiqh muamalah, (Jakarta: Amzah, 2017),
- Al Babanii, Hadiyyah al Arifin lihat Maktabah Syamilah, juz 1
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012),
- Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Alhusaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar 2, (Surabaya: Bina Ilmu,2011),
- Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007,
- Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet,3, 2006),
- Andi Prastowo, Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016,
- Arikunto.Pengertian Studi Pustaka.www.definisimenurutparaahli.com. Diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Asep Saeudin Jahar, Euis Nurlailawati & Jaenal Arifin, Hukum..

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*.(Bandung:Pustaka Setia,2001),  
 Damaskus (Bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq , juga disebut الشام asy-Syām) adalah  
 Ibukota dan Kota terbesar di Suriah
- Departemen Agama RI, Qurʻan Tajwid dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 2006,
- Dr.Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam  
 Asy-SyafiʻI,2004),
- Fathul Muʻin bi Syarh Al- ain Bimuhimmah Al-Din,  
 Fathul Muʻin bi syarh Qurrah al ain bimuhimmah al- din ,
- Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- H.R. Malik , No 678 kitab al-Muwaththa', bab Haji
- Hadis riwayat turmuzi nomor 1102
- Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: PT  
 Pustaka Rizki Putra,1997),
- Helmi Karim, Fiqh Muʻamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997),
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015),
- Ibn Qodhi Sihbah, Thobaqotus Syafiʻiyah lihat Maktabah Syamilah, juz 1,
- Ibni Masʻud & Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafiʻi Buku 2 Muamalat,  
 Munakahat, Jinayat*, (Bandung, CV Pustaka Setia: Januari 2017),
- Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Beirut: Dâr Al-Jiil,  
 t.th,
- Idris Ahmad, Fiqh al-Syafiʻiyah (Jakarta: Karya Indah, 1986),
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al Hishni Al Dmasyqy  
 Al SyafiʻI, Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar, Dar al Kutub  
 al Islamiyah,
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy  
 Al Syafiʻi, “Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al Ikhtisar”, juz II, edisi  
 revisi, (Kediri: tt),
- Kitab Kifayatul Akhyar, Al Imam Taqiyuddin Al Husaini,

- M. Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*, (Skripsi, FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).
- Ma'uluf Abu Luwis, *al Munjid fii al Lughah wa al A'laam*, Beirut: Daar al Masyriq, cet. 16, 1986,
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004,
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al- Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1987,
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: al-Muzani, t.th , Juz V,
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001),
- Musthafa Dib Al-Bugha , *Ringkasan Fiqih Madzab Syafi'i* ,(Jakarta selatan: naura, 2009),
- Nur Hasanah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi, FSH UIN Raden Intan, Lampung, 2018)
- Nur Shihah Ulya, *Praktek Perwakilan Perwalian dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2005).
- Pasal 19 kompilasi hukum islam
- Rohmat, "*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*", *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin:2023),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikq, 1983),
- Soemiyaati, *hukum perkawinan*,
- Sri Wahyuni yang judulnya "*Study Analisis Pendapat Imam Taqiyyuddin Al Hikshni Asy Syafi'I Dalam Ktab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*" Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002),
- Sumanto, *Teori dan Metode Penulisan, CAPS* (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014,
- Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari ,
- Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, "Jaami` Karaamaatil Awliya" juz 1,
- Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, Fathul Muin, terj K.H. Moch Anwar Dkk,(Surabaya:Darul ulum)
- Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. Ushul Fiqh, (terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan Raja Murah, 1992),
- Taqiyuddin Al Husaini, Kifayatul Akhyar, 1/283
- Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar, Al Imam Taquyuddin Abu Bakar Al-Husaini, ( PT.Toha Putra),
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX, Mesir, Dar al-Fikr, 1997,
- WWW. Hidayatullah.com (diakses tanggal 22 Juli 2008)
- Zainuddin Ali , M.A. Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet,4, 2012),
- Zainudin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemah Fat-hul Mu'in, Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994),

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : /In.28.1/J/TL.00//2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Enizar (Pembimbing 1)  
Enizar (Pembimbing 2)  
di-  
Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: <b>SENMANGKIN AHYANI APRINTINA</b>
NPM	: 2002010022
Semester	: 7 (Tujuh)
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH (STUDI KOMPARASI PENDAPAT SYAIKH IMAM ZAINUDIN ABDUL AZIZ AL MAILABARI DAN IMAM TAQIYYUDIN AL HISHNI)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro,  
Belum di proses,



**Nency Dela Oktora M.Sy**  
NIP 19861008 201903 2 009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2002010022>. Token = 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1541/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina  
NPM : 2002010022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.  
2.  
Judul : PERWAKILAN WALI DALAM MAJELIS AKAD NIKAH ( STUDI KOMPARATIF PENDAPAT SYAIKH IMAM ZAINUDDIN ABDUL AZIZ AL MAILABARI DAN IMAM TAQIYUDDIN AL HISHNI)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Desember 2024

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id),

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina      Fakultas/Jurusan      : Syariah/AS  
NPM : 2002010022                              Semester / T A              : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 Agustus 2024	- File outline skripsi - Panduan tentang penelitian library	
	- 27 September 2024	- outline skripsi yang sudah direvisi.	

Dosen Pembimbing ,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Senmangkin Ahyani Aprintina**  
NPM. 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina      Fakultas/Jurusan      : Syariah/AS  
NPM : 2002010022                              Semester / T A            : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30 September 5 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirimkan file bab 1, 2, 3</li> <li>- Perbaiki pada bab 1</li> <li>- Memperbaiki Rumusan masalah</li> <li>- Memperbaiki Sumber data</li> <li>- Perbaiki teknik Pengumpulan data.</li> <li>- Dalam latar belakang tidak boleh dalam bentuk pertanyaan</li> <li>- Memperbaiki manfaat dan tujuan penelitian</li> <li>- Tidak ada manfaat praktis untuk peneliti tapi untuk keilmuan atau peneliti selanjutnya.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Senmangkin Ahyani Aprintina**  
NPM. 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina      Fakultas/Jurusan      : Syariah/AS  
NPM : 2002010022      Semester / T A      : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07 november	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab 2</li> <li>- Memperbaiki dasar hukum pada wali nikah dan wakalah perkawinan</li> <li>- <del>Atas</del> pengertian wakalah ulama ditambah</li> <li>- Perbaiki pengertian wakalah Menurut siapa (tokoh)</li> <li>- Menambahkan dasar hukum wali</li> <li>- Perbaiki bab 3</li> <li>- Penjelasan wali nikah dan wakalah sesuai dengan tokoh yang diteliti.</li> <li>- Perbedaan dan persamaan 2 tokoh yang diteliti</li> <li>- Faktor penyebabnya perbedaan</li> <li>- Bab 4 kesimpulan dan saran.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing ,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Senmangkin Ahyani Aprintina**  
NPM. 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina      Fakultas/Jurusan      : Syariah/AS  
NPM : 2002010022                              Semester / T A            : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 Desember 2024	- Mengumpulkan revisi an Bab 1, 2, dan 3 - Mengumpulkan Bab 4.	
	18 Desember 2024	- Sumber data - Penjelasan kitab fathul Muin dan kitab kifayahul Akhyar - Kesimpulan lebih dirinci - Faktor penyebabnya	

Dosen Pembimbing ,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,



**Senmangkin Ahyani Aprintina**  
NPM. 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Senmangkin Ahyani Aprintina      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 2002010022      Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Desember 2024	Acc UTS & tugas b	y

Dosen Pembimbing ,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Senmangkin Ahyani Aprintina**  
NPM. 2002010022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1278/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SENMANGKIN AHYANI APRINTINA  
NPM : 2002010022  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002010022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Desember 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Senmangkin Ahyani Aprintina lahir di Margoyoso pada 21 April 2002 yang merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah pada tahun 2009, SD Negeri 1 Margoyoso lulus pada tahun 2014, SMP N 1 Sumberejo pada tahun 2017, MAS Al-Hikmah Bandar Lampung pada tahun 2020 . Pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) di IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN. Harapan penulis dapat menyelesaikan studi S1 pada tahun 2024 Aamiin.